

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Saat ini profesi Akuntan Publik di Indonesia telah mengalami perubahan besar. Perubahan tersebut di antaranya adalah disahkannya UU Akuntan Publik nomor 5 tahun 2011, penerapan ISA tahun 2013 dan beberapa kasus yang melibatkan para Akuntan Publik. Perubahan yang pertama adalah disahkannya UU No. 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik yang sudah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 3 Mei 2011.

Keistimewaan dari Undang-Undang Akuntan Publik ini, yaitu mengatur mengenai “Jasa Asuransi” yang merupakan hak eksklusif bagi Akuntan Publik, yaitu jasa Akuntan Publik yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bagi pengguna atas hasil evaluasi atau pengukuran informasi keuangan dan non Keuangan berdasarkan suatu kriteria (Sulistiani, 2012). Selain mengatur mengenai profesi Akuntan Publik, Undang-Undang ini juga mengatur mengenai Kantor Akuntan Publik (KAP) yang merupakan wadah bagi Akuntan Publik dan bentuk usaha KAP yang sesuai dengan profesi Akuntan Publik, yaitu independensi dan tanggung jawab profesional terhadap hasil pekerjaannya (Putro, 2012).

Namun di dalam UU Akuntan tersebut terdapat salah satu pasal yang banyak mendapat sorotan dari berbagai kalangan (praktisi atau akademisi) yaitu penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a yang berbunyi:

“... Yang dapat mengikuti pendidikan profesi Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memiliki pendidikan minimal sarjana strata 1 (S-1), diploma IV, atau yang setara.”

Dari penjelasan pasal 6 huruf a tersebut berarti untuk menjadi Akuntan Publik tidak harus berasal dari sarjana akuntansi. Lulusan akuntansi harus bersaing dengan lulusan dari jurusan nonakuntansi. Secara tidak langsung hal ini akan mempengaruhi pemilihan karir seorang mahasiswa untuk menjadi seorang Akuntan Publik di masa yang akan datang, karena akan mempermudah mahasiswa untuk berkarir menjadi Akuntan Publik apabila dibandingkan dengan sebelum diberlakukannya undang-undang tersebut (Sulistiani, 2012).

Tentu saja hal ini menimbulkan adanya pro dan kontra bagi beberapa kalangan. Salah satu pihak yang menentang diberlakukannya undang-undang tersebut adalah kalangan Akuntan Publik karena menurut mereka profesi akuntan haruslah berasal dari kalangan yang benar-benar mengerti mengenai tugas dan tanggung jawab seorang Akuntan Publik, dan mempunyai latar belakang dari bidang akuntansi (Sulistiani, 2012).

Namun pemerintah mempunyai maksud dan tujuan tertentu mengapa membentuk Undang-Undang tersebut, yakni untuk meningkatkan jumlah Akuntan Publik yang ada di Indonesia (Sulistiani, 2012). Sampai dengan saat ini Indonesia masih sangat kekurangan tenaga profesional Akuntan Publik. Indonesia sampai saat ini masih menjadi negara ASEAN yang paling sedikit memiliki tenaga profesi Akuntan dan Akuntan Publik di banding beberapa negara utama ASEAN (IAPI, 2011).

Berdasarkan data Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan data dari Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP) Kementerian Keuangan, jumlah Akuntan Publik di Indonesia tahun 2011 mencapai 926 orang yang tergabung di 501 Kantor Akuntan Publik. Bila dibandingkan dengan negara tetangga di kawasan ASEAN, maka jumlah tersebut merupakan yang paling sedikit. Data jumlah akuntan pada negara-negara dikawasan ASEAN tersebut nampak dalam tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Akuntan Publik di ASEAN Tahun 2011		
Negara	Jumlah penduduk	Jumlah Akuntan Publik
Indonesia	237.000.000 jiwa	926
Vietnam	25.000.000 jiwa	1.500
Malaysia	85.000.000 jiwa	2.460
Filiphina	66.000.000 jiwa	6.000
Thailand	88.000.000 jiwa	15.000
Singapura	5.000.000 jiwa	15.120

Sumber: IAPI, 31 Maret 2011

Kondisi tersebut semakin buruk karena pada tahun 2012, pertumbuhan jumlah Akuntan Publik tetap rendah. Hal ini tampak dari data AP di Indonesia yang terdaftar di Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP) yang terlihat pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2

Jumlah Akuntan Publik di ASEAN Tahun 2012	
Negara	Jumlah Akuntan Publik
Indonesia	1000
Thailand	6000
Philipina	4941
Malaysia	2500

Sumber: Data dari Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP) Kementerian Keuangan

Tabel 1.3

Jumlah Kantor Akuntan Publik 13 Februari 2014	
Status	Jumlah
Aktif	383
Bubar, Izin Tidak Berlaku/Dicabut	578

Sumber: <http://www.ppajp.depkeu.go.id>

Tabel 1.4

Jumlah Akuntan Publik 13 Februari 2014	
Status	Jumlah
Aktif	1106
AP mengundurkan diri	16
Cuti	55
Meninggal dunia	29
Tidak aktif	5
Sanksi pembekuan izin	1
Tidak Berlakunya Lagi Izin Akuntan Publik Yang Tidak Melakukan Registrasi Ulang	25

Sumber: <http://www.ppajp.depkeu.go.id>

Berdasarkan tabel 1.3 dan 1.4 di atas jumlah KAP di Indonesia tergolong masih sangat rendah. Sebaliknya terdapat sangat banyak jumlah wajib audit yang ada di Indonesia seiring makin meningkatnya ekonomi dan munculnya perusahaan-perusahaan/lembaga baru serta makin berkembangnya perusahaan/lembaga yang sudah ada (Putro, 2012). Hal ini sangat tidak sebanding dengan jumlah Akuntan Publik yang ada.

Bila Indonesia masih kekurangan tenaga profesi Akuntan Publik, maka bukan mustahil posisi ini akan banyak diisi oleh warga negara asing. Andai jumlah Akuntan Publik pun sudah memadai namun tidak diiringi dengan kualitas yang bersaing seperti penguasaan bahasa asing dan standar akuntansi internasional maka bisa jadi Akuntan Publik dari Indonesia akan kalah bersaing dengan Akuntan Publik asing dari negara-negara ASEAN. Ini adalah peluang yang bisa jadi pedoman bagi para mahasiswa akuntansi di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Bila kita tidak mempersiapkan sejak dini maka di masa depan bukan mustahil Akuntan Publik Indonesia akan sangat bergantung pada tenaga asing dan menjadi penonton di negeri sendiri.

Perubahan yang kedua yakni adanya penerapan *International Standart on Auditing* (ISA). Mulai 1 Januari 2013 Institute Akuntan Publik Indonesia (IAPI) memutuskan untuk mengadopsi secara penuh *International Standards on Auditing* untuk menggantikan Standard Profesional Akuntan Publik (SPAP). Menurut artikel pada website IAPI, adopsi ISA melalui revisi SPAP oleh IAPI adalah dalam rangka

menjalankan amanah UU No 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Adopsi ISA ini juga untuk merespon rekomendasi dari *World Bank*, sekaligus sebagai wujud pelaksanaan komitmen Indonesia sebagai salah satu anggota dari G-20 yang mendorong setiap anggotanya untuk menggunakan standar profesi internasional. Adopsi ISA dilakukan dengan melakukan revisi terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang selama ini digunakan acuan Akuntan Publik dalam memberikan jasanya.

Theodorus M. Tuanakotta, MBA. seorang Akuntan Publik dan penulis buku berjudul *Audit Berbasis ISA* menuturkan bahwa ISA mengandung desakan yang lebih besar bagi auditor untuk menemukan kecurigaan. ISA lebih menekankan pada *identification* (pengidentifikasian hal yang belum dilihat), bukan *assessment* (penilaian sesuatu yang dilihat).

Sementara itu, Prof. Indra Bastian, MBA. menerangkan kesulitan penerapan ISA di Indonesia. Indra menekankan bahwa ISA memang baik, akan tetapi dibutuhkan kondisi-kondisi tertentu agar lebih siap diimplementasikan. Ia menyarankan agar membuat ISA lebih *user-friendly* untuk Indonesia. Caranya adalah dengan mengadaptasi, bukan mengadopsi. Di Perancis hanya 20% dari ISA yang diikuti. Sedangkan Indonesia lebih bebas. (Artikel Workshop FEB UGM, 2013)

Drs. Sugiarto, M.Acc., MBA., CMA., selaku Ketua Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAK) FEB UGM menuturkan pula tentang amat pentingnya pemahaman terhadap ISA ini. Menurutnya, globalisasi menuntut auditor untuk cepat beradaptasi dengan standar internasional. Pengetahuan serta pemahaman terhadap ISA amat penting tidak hanya bagi praktisi, tapi juga akademisi dan mahasiswa. ISA menyimpan berbagai kelebihan yang juga menuntut kesiapan dari negara pelaksanaannya. Bila tidak, ia akan menjadi bumerang (Artikel Workshop FEB UGM, 2013).

Harapan penerapan ISA ini melalui profesi Akuntan Publik di Indonesia pada saat memberikan jasa asurans maupun non asurans akan meningkatkan kepercayaan investor global terhadap kualitas informasi keuangan di Indonesia. Auditor sekarang dituntut tidak hanya memberikan keyakinan memadai terkait kewajaran laporan keuangan, tetapi juga memberikan penilaian terhadap keberlanjutan (*going concern*) perusahaan untuk paling tidak setahun kedepan. Pendekatan lama auditor yang hanya berbasis transaksi ataupun siklus saat ini dipandang tidak cukup untuk memberikan tingkat keyakinan memadai terhadap kewajaran laporan keuangan (Artikel Workshop STIE Widya Wiwaha, 2013).

Sebagai contoh, ketika persaingan semakin ketat dan situasi ekonomi sedang krisis, disisi lain manajemen dituntut untuk terus meningkatkan performa maka dorongan untuk terjadinya kecurangan keuangan menjadi sangat besar. Sehingga resiko yang harus ditanggung

auditor untuk terjadinya salah memberikan opini juga meningkat. Sehingga auditor perlu melakukan modifikasi-modifikasi terkait strategi audit maupun prosedur-prosedur yang dijalankan sehingga bisa meminimalisir terjadinya salah pemberian opini tersebut (Artikel Workshop STIE Widya Wiwaha, 2013).

Perubahan yang ketiga adalah munculnya beberapa kasus yang melibatkan para Akuntan Publik yang sempat membuat citra Akuntan Publik menjadi buruk dimata masyarakat. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap jasa yang diberikan oleh Akuntan Publik seperti krisis ekonomi yang terus melanda Indonesia serta munculnya berbagai kasus kebangkrutan perusahaan, seperti kasus Bank Lippo, Bank Mega, kasus pembekuan izin terhadap para Akuntan Publik, salah satunya adalah Drs. Petrus Mitra Winata dari KAP Drs. Mitra Winata dan rekan (Putro, 2012).

Beliau terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesionalisme Akuntan Publik (SPAP) yang berkaitan dengan pelaksanaan audit atas laporan keuangan PT Muzatek Jaya tahun buku berakhir 31 Desember 2004. Selain itu beliau juga melakukan pelanggaran atas pembatasan penugasan audit umum atas laporan keuangan PT Muzatek Jaya, PT Luhur Artha Kencana dan Apartemen Nuansa Hijau (Putro, 2012).

Selain kasus tersebut, salah satu kasus yang memberikan dampak cukup besar yaitu kasus “Enron gate” yang terjadi di AS, terlihat bagaimana sebuah opini yang dikeluarkan oleh Akuntan Publik ternyata mempunyai dampak yang besar terhadap jalannya perekonomian (Sulistiani, 2012). Kebangkrutan Enron tersebut menyebabkan dibubarkannya KAP Arthur Andersen, yang berdiri sejak tahun 1913, yang pada akhirnya berimbas pada puluhan ribu karyawannya yang kehilangan pekerjaan.

Kesalahan yang diduga disengaja oleh KAP Arthur Andersen, yang mengaudit laporan keuangan Enron karena memberikan Opini Wajar, tidak menemukan atau bahkan dengan sengaja menutupi kecurangan penipuan akuntansi yang dilakukan Enron. Hal ini jelas berpengaruh terhadap harga saham Enron di pasar modal yang sempat jatuh hingga 25%. Dari beberapa kasus tadi masih banyak kasus-kasus lain yang melibatkan profesi Akuntan Publik (Sulistiani 2012).

Akuntan Publik sangat berperan penting dan strategis bagi perusahaan swasta dan lembaga publik lainnya. Akuntan Publik sangat menentukan kualitas laporan keuangan yang akan berkontribusi pada penetapan kebijakan-kebijakan keuangan yang pada akhirnya dapat berpengaruh pada perekonomian negara (Kuningsih, 2013). Profesi Akuntan Publik merupakan profesi yang dipandang menjanjikan prospek yang cerah karena profesi ini memberikan tantangan intelektual dan pengalaman belajar yang tidak ternilai (Wheeler dalam Aprilyan, 2011).

Profesi ini juga memberikan peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang menantang dan bervariasi karena dapat ditugaskan di berbagai tempat dan berbagai perusahaan yang memiliki ciri dan kondisi yang berbeda. Profesi Akuntan Publik termasuk dalam profesi termahal (Wheeler dalam Aprilyan, 2011).

Profesi Akuntan Publik juga termasuk profesi prestisius di Indonesia. Selain harus mempunyai gelar sarjana akuntansi, calon akuntan diharuskan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan terdaftar di Departemen Keuangan untuk bisa berpraktek sebagai akuntan (Aprilyan, 2011).

Oleh karena itu, agar setiap mahasiswa akuntansi yang hendak terjun ke dalam dunia kerja dapat dengan tepat memilih karir yang akan mereka jalani, sebaiknya kita perlu mengetahui terlebih dahulu tentang persepsi mahasiswa akuntansi mengenai faktor-faktor apa saja yang nantinya akan mempengaruhi minat mereka untuk berkarir sebagai Akuntan Publik.

Penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Akuntansi untuk Berkarir sebagai Akuntan Publik”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi dalam memilih karir sebagai Akuntan Publik. Faktor-faktor tersebut antara lain Persepsi terhadap Profesi Akuntan Publik, Nilai Intrinsik Pekerjaan, Penghasilan,

Pertimbangan Pasar Kerja, Kelebihan dan Kelemahan Profesi Akuntan Publik dan Persepsi Resiko.

Penelitian ini merupakan replikasi dari beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, antara lain adalah Putro (2012) dan Aprilian (2011). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah yang pertama, menambahkan variabel Persepsi terhadap profesi Akuntan Publik dan Persepsi Resiko. Alasannya adalah kedua variabel tersebut dimungkinkan akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai persepsi mereka terhadap profesi Akuntan Publik dan Resiko profesi Akuntan Publik itu sendiri.

Kedua, menambahkan satu metode pengujian yakni uji preferensi yang bertujuan untuk mengukur seberapa tinggi minat mahasiswa akuntansi S-1 UMY dan UGM untuk berkarir sebagai Akuntan Publik dan apakah terdapat perbedaan diantara kedua perguruan tinggi tersebut. Ketiga, sampel yang digunakan yaitu mahasiswa Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk perguruan tinggi swasta dan Universitas Gadjah Mada untuk perguruan tinggi negeri sebagai dua perguruan tinggi dengan jurusan Akuntansi yang telah terakreditasi “A” di Yogyakarta.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas serta mengingat banyaknya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Minat

mahasiswa Akuntansi untuk Berkarir menjadi Akuntan Publik, maka peneliti membatasi masalah dengan hanya menentukan enam faktor yaitu Persepsi terhadap profesi Akuntan Publik, Nilai Intrinsik Pekerjaan, Penghasilan, Pertimbangan Pasar Kerja, Kelebihan dan Kelemahan Profesi Akuntan Publik serta Persepsi Resiko.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Persepsi terhadap Profesi Akuntan Publik berpengaruh positif terhadap Minat mahasiswa Akuntansi untuk Berkarir sebagai Akuntan Publik?
2. Apakah Nilai Intrinsik Pekerjaan berpengaruh positif terhadap Minat mahasiswa Akuntansi untuk Berkarir sebagai Akuntan Publik?
3. Apakah Penghasilan berpengaruh positif terhadap Minat mahasiswa Akuntansi untuk Berkarir sebagai Akuntan Publik?
4. Apakah Pertimbangan Pasar Kerja berpengaruh positif terhadap Minat mahasiswa Akuntansi untuk Berkarir sebagai Akuntan Publik?
5. Apakah Kelebihan dan Kelemahan Profesi Akuntan Publik berpengaruh positif terhadap Minat mahasiswa Akuntansi untuk Berkarir sebagai Akuntan Publik?
6. Apakah Persepsi Resiko berpengaruh negatif terhadap Minat mahasiswa Akuntansi untuk berkarir sebagai Akuntan Publik?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris tentang pengaruh faktor Persepsi terhadap profesi Akuntan Publik, Nilai Intrinsik Pekerjaan, Penghasilan, Pertimbangan Pasar Kerja, Kelebihan dan Kelemahan profesi Akuntan Publik dan Persepsi Resiko.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat mendukung teori-teori terdahulu dengan memberikan bukti langsung di lapangan sehingga dapat menjadi acuan dalam pengembangan ilmu sekarang dan di masa yang akan datang.
 - b. Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhi minat mahasiswa akuntansi untuk berkarir sebagai Akuntan Publik.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Lembaga Akademik
 - 1) Dapat memberikan informasi bagi lembaga akademik mengenai faktor-faktor yang memengaruhi minat mahasiswa akuntansi untuk berkarir sebagai Akuntan Publik.

2) Dapat memberikan informasi bagi lembaga akademik untuk merencanakan kurikulum-kurikulum yang sesuai dan relevan dengan tuntutan dunia kerja terkini, sehingga mahasiswa akuntansi yang sudah lulus dan siap terjun dalam dunia kerja bisa lebih mudah menyesuaikan kemampuan yang dimilikinya.

b. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP)

Dapat memberikan informasi bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) mengenai seberapa besar minat mahasiswa akuntansi di UMY dan UGM terhadap minat mereka untuk berkarir sebagai Akuntan Publik.